



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 246 /2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN PENGGANTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA KOTO BARU SEMERAP KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Surat Pengunduran Diri Anggota Badan Permasyarakatan Desa Koto Baru Semerap Kecamatan Danau Kerinci Barat a.n. Sdr. MUKSIM karena mengundurkan diri dari keanggotaan BPD di Desa Koto Baru Semerap Kecamatan Danau Kerinci Barat perlu dilakukan penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa dan Perangkat Desa, Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan pengesahan Penggantian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Koto Baru Semerap Kecamatan Danau Kerinci Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Penggantian Antar waktu Anggota BPD Desa Koto Baru Semerap Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci Tanggal 10 Juli 2024;

2. Surat Camat Danau Kerinci Barat Nomor 800/215/DKB/VIII/2024 tanggal 18 Agustus 2024 hal Bahan Pengajuan Pengganti Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Koto Baru Semerap Kecamatan Danau Kerinci Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian dan Pengesahan Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Koto Baru Semerap Kecamatan Danau Kerinci Barat.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat :

Sdr. MUKSIM

dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Koto Baru Semerap Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci terhitung sejak dilaksanakan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih, disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dari jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa Koto Baru Semerap.

KETIGA : Mengesahkan Pengangkatan :

Sdr. PAHRIZAL

sebagai Pengganti Antar Waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Koto Baru Semerap Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci.

KEEMPAT : Masa Jabatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti terhitung mulai tanggal dilantik sampai sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan.

KELIMA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 141/Kep.258/2019 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Kerinci, Nomor Urut 7, Desa Koto Baru Semerap dan Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 141/Kep.273/2021 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dan Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Koto Baru Semerap Kecamatan Danau Kerinci Barat di rubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 18 Desember 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F

Tembusan disampaikan kepada,Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab.Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Danau Kerinci Barat di Serumpun Pauh.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 246 /2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN
PENGESAHAN PENGgantian
ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA KOTO
BARU SEMERAP KECAMATAN
DANAU KERINCI BARAT

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KOTO BARU SEMERAP KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT

No	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1.	HERI PUTRA, SH	ANGGOTA	5 ORANG
2.	PAHRIZAL	ANGGOTA	
3.	SAFWAN, M. SE	ANGGOTA	
4.	JUNAIDI	ANGGOTA	
5.	SALMA VIONELI	ANGGOTA	

Pj.BUPATI KERINCI,


A S R A F